



PUTUSAN

NOMOR 29/PID/2019/PT.BDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara para Terdakwa :

Terdakwa I :

Nama Lengkap : H.Efitson B Alias Wancon ;
Tempat lahir : Padang ;
Umur/Tgl lahir : 58 Tahun / 28 April 1960 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Perumahan Sektor Melati Blok C.6 No.15 Rt.03
Rw.05 Kelurahan Jatimulya Kecamatan Cilodong
Kota Depok ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Dagang ;

Terdakwa II :

Nama Lengkap : Dady Azis Padryansyah Alias Ryan ;
Tempat lahir : Bogor ;
Umur/Tgl lahir : 41 Tahun / 9 Mei 1977 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : KTP Rawa Selatan Rt.12 Rw.05 Kelurahan
Kampung Rawa Kecamatan Johar Baru Jakarta
Pusat/Jalan Boulevard Raya Komplek DOC Blok A
No.7 Kelurahan Tirtajaya Kecamatan Sukmajaya
Kota Depok ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wirawastwa ;

Para Terdakwa, ditahan dalam tahanan kota oleh :

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2018 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2018 ;

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 29/PID/2019/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Hakim Pengadilan Negeri Depok sejak tanggal 1 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2018 ;

4. Perpanjangan oleh Ketua Hakim Pengadilan Negeri Depok sejak tanggal 31 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 29 Desember 2018 ;

Terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II, Pengadilan Tinggi tidak melakukan penahanan;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 29/PEN.PID/2019/PT.BDG. tanggal 6 Februari 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 29/Pen/PID/2019/PT.BDG. tanggal 6 Februari 2019 tentang penunjukan Panitera Penganti dalam perkara ini;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 29/Pen.PID/2019/PT.BDG. tanggal 7 Februari 2019 tentang penetapan hari sidang dalam perkara ini;
4. Berkas perkara dan semua surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 495/Pid.B/2018/PN.Dpk. tanggal 17 Desember 2018 dalam perkara terdakwa tersebut diatas;

Mengutip dan memperhatikan tentang hal-hal yang tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 495/Pid.B/2018/PN.Dpk. tanggal 17 Desember 2018;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg.Perk : PDM-500/Depok/09/2018, tertanggal 17 September 2018 sebagai berikut :

DAKWAAN :

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa I H.Efitson B Alias Wancon bersama-sama dengan Terdakwa II Dady Azis Padryansyah Alias Ryan pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2018 sekira pukul 14.53 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2018, bertempat di Grand Depok City De-Market Otto Motif Center Blok A No.08 Kelurahan Tirtajaya Kecamatan Sukmajaya Kota Depok atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Depok yang berwenang memeriksa dan

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 29/PID/2019/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini, Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, Perbuatan mana dilakukan mereka Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa I H.Efitson B Alias Wancon dan Terdakwa II Dady Azis Padryansyah Alias Ryan melihat banyak kabel diatas atap toko masing-masing Terdakwa yang terletak Grand Depok City D'Market Otomotif Center, dimana kabel-kabel tersebut merupakan kabel-kabel dari CCTV yang dipasang oleh saksi DANIEL. Lalu Para Terdakwa sudah mengajukan keberatan kepada pengelola Grand Depok City D'Market Otomotif Center terkait dengan kabel-kabel CCTV yang melintang diatas atap masing-masing toko Para Terdakwa, namun keberatan Para Terdakwa tidak direspon oleh pengelola Grand Depok City D'Market Otomotif Center, sehingga timbullah niat Para Terdakwa untuk memotong atau memutus kabel-kabel CCTV tersebut.
- Kemudian Terdakwa I menghubungi saksi BOGI SANJAYA untuk memberitahukan adanya kabel-kabel diatas atap toko Terdakwa I dan Terdakwa II, lalu Terdakwa I diberikan nomor telpon saksi DADAN WARDAN oleh saksi BOGI SANJAYA. Kemudian Terdakwa I menghubungi saksi DADAN WARDAN yang memberitahukan adanya kabel PJU yang konslet, selanjutnya datang saksi DADAN WARDAN dengan mengendarai mobil crane atau hidrolik ke Grand Depok City D'Market Otomotif Center untuk bertemu dengan Terdakwa I dan Terdakwa II. Lalu Terdakwa I dan Terdakwa II naik kedalam box viper mobil crane, kemudian saksi DADAN WARDAN menghidupkan mobil crane tersebut dan menaikkan Terdakwa I serta Terdakwa II keatas atap toko Para Terdakwa. Selanjutnya dengan menggunakan alat sebuah tang potong kabel warna kuning hijau, Terdakwa I dan Terdakwa II secara bersama-sama langsung memotong kabel-kabel CCTV milik saksi DANIEL tanpa ijin terlebih dahulu dari pemiliknya yaitu saksi DANIEL. Kemudian Terdakwa I memotong atau memutus 10 (sepuluh) kabel CCTV yang melintas diatas atap toko milik Terdakwa I, sedangkan Terdakwa II memotong atau memutus 3 (tiga) kabel CCTV yang melintas diatas atap toko milik Terdakwa II.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I H.Efitson B Alias Wancon bersama-sama dengan Terdakwa II Dady Azis Padryansyah Alias Ryan, saksi DANIEL mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.65.000.000 (enam puluh lima juta rupiah).

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 29/PID/2019/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 170 Ayat 1 KUHP;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa I H.Efitson B Alias Wancon bersama-sama dengan Terdakwa II Dady Azis Padryansyah Alias Ryan pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2018 sekira pukul 14.53 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2018, bertempat di Grand Depok City De-Market Otto Motif Center Blok A No.08 Kelurahan Tirtajaya Kecamatan Sukmajaya Kota Depok atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Depok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat di pakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain". Perbuatan mana dilakukan mereka Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa I H.Efitson B Alias Wancon dan Terdakwa II Dady Azis Padryansyah Alias Ryan melihat banyak kabel diatas atap toko masing-masing Terdakwa yang terletak Grand Depok City D'Market Otomotif Center, dimana kabel-kabel tersebut merupakan kabel-kabel dari CCTV yang dipasang oleh saksi DANIEL. Lalu Para Terdakwa sudah mengajukan keberatan kepada pengelola Grand Depok City D'Market Otomotif Center terkait dengan kabel-kabel CCTV yang melintang diatas atap masing-masing toko Para Terdakwa, namun keberatan Para Terdakwa tidak direspon oleh pengelola Grand Depok City D'Market Otomotif Center, sehingga timbullah niat Para Terdakwa untuk memotong atau memutus kabel-kabel CCTV tersebut.
- Kemudian Terdakwa I menghubungi saksi BOGI SANJAYA untuk memberitahukan adanya kabel-kabel diatas atap toko Terdakwa I dan Terdakwa II, lalu Terdakwa I diberikan nomor telpon saksi DADAN WARDAN oleh saksi BOGI SANJAYA. Kemudian Terdakwa I menghubungi saksi DADAN WARDAN yang memberitahukan adanya kabel PJU yang konslet, selanjutnya datang saksi DADAN WARDAN dengan mengendarai mobil crane atau hidrolik ke Grand Depok City D'Market Otomotif Center untuk

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 29/PID/2019/PT.BDG



bertemu dengan Terdakwa I dan Terdakwa II. Lalu Terdakwa I dan Terdakwa II naik kedalam box viper mobil crane, kemudian saksi DADAN WARDAN menghidupkan mobil crane tersebut dan menaikkan Terdakwa I serta Terdakwa II keatas atap toko Para Terdakwa. Selanjutnya dengan menggunakan alat sebuah tang potong kabel warna kuning hijau, Terdakwa I dan Terdakwa II secara bersama-sama langsung memotong kabel-kabel CCTV milik saksi DANIEL tanpa ijin terlebih dahulu dari pemiliknya yaitu saksi DANIEL. Kemudian Terdakwa I memotong atau memutus 10 (sepuluh) kabel CCTV yang melintas diatas atap toko milik Terdakwa I, sedangkan Terdakwa II memotong atau memutus 3 (tiga) kabel CCTV yang melintas diatas atap toko milik Terdakwa II.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I H.Efitson B Alias Wancon bersama-sama dengan Terdakwa II Dady Azis Padryansyah Alias Ryan, saksi DANIEL mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.65.000.000 (enam puluh lima juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 406 Ayat 1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Depok tanggal 10 Desember 2018 Register Perkara Nomor: PDM-21/Depok/04/2018 Para Terdakwa telah dituntut yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I H.EFITSON B al WANCON dan Terdakwa II DADY AZIS PADRYANSYAH Al RYAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dakwaan Kedua kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I H.EFITSON B al WANCON dan Terdakwa II DADY AZIS PADRYANSYAH Al RYAN dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan dikurangi seluruhnya selama Para Terdakwa berada dalam tahanan kota dengan perintah Para Terdakwa segera ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Flashdisk San Disk warna merah hitam berisi rekam pelaku saat memotong atau memutus kabel utama CCTV, 3 (tiga) gulungan kabel CCTV, 1 (satu) buah tang potong warna hijau kuning. Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit mobil Crane Dinas Dishub merk Toyota Dyna 125 LT warna kuning Nomor Polisi B-9163-UQ. Dikembalikan kepada yang berhak kepada Dinas Perhubungan Kota Depok.
4. Menetapkan supaya Para Terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah menjatuhkan putusan pada tanggal 17 Desember 2018, Nomor 495/Pid.B/2018/PN.Dpk. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I H. Efitson B alias Wancon dan Terdakwa II Dady Azis Padryansyah alias Ryan bersalah melakukan tindak pidana "bersama-sama melakukan pengrusakan barang"
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I H.Efitson B alias Wancon dan Terdakwa II Dady Azis Padryansyah alias Ryan tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan dalam tahanan kota ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Flashdisk San Disk warna merah hitam berisi rekam pelaku saat memotong atau memutus kabel utama CCTV, 3 (tiga) gulungan kabel CCTV, 1 (satu) buah tang potong warna hijau kuning. Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit mobil Crane Dinas Dishub merk Toyota Dyna 125 LT warna kuning Nomor Polisi B-9163-UQ. Dikembalikan kepada yang berhak kepada Dinas Perhubungan Kota Depok.
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor: 34/Akta.Pid/2018/PN.Dpk yang dibuat oleh:L.R.Sophan Girsang, S.H.,M.H. Panitera Pengadilan Negeri Depok menerangkan bahwa pada tanggal 20

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 29/PID/2019/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2018 Terdakwa I dan Terdakwa II telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 29/Pid.B/2018/PN.Dpk tanggal 17 Desember 2018 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 20 Desember 2018, dengan seksama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor: 34/Akta.Pid/2018/PN.Dpk. yang dibuat oleh : L.R.Sophan Girsang, S.H., M.H. Panitera Pengadilan Negeri Depok menerangkan bahwa pada tanggal 20 Desember 2018, Jaksa Penuntut umum telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 495/Pid.B/2018/PN.Dpk. tanggal 17 Desember 2018 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II pada tanggal 20 Desember 2018, dengan seksama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara/Akta memeriksa berkas perkara (inzage) Akta Nomor: 34/Akta.Pid/2018/PN.Dpk jo. Nomor Perkara: 495/Pid.B/2018/PN.Dpk. dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 20 Desember 2018, yang menerangkan bahwa kepada Terdakwa I, Terdakwa II dan Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan haknya tentang kesempatan untuk mempelajari berkas perkara Nomor 495/Pid.B/2018/PN.Dpk. tanggal 17 Desember 2018 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan memori banding tanggal 7 Januari 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 7 Januari 2019, memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 16 Januari 2019, dengan seksama;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal - Februari 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 14 Februari 2019, pemberitahuan dan penyerahan memori banding untuk Terdakwa I dan Terdakwa II didelegasikan melalui Pengadilan Negeri Tangerang dengan surat nomor : W11-U21/806/HK.01/II/2019 tanggal 20 Februari 2019 kepada Penasihat Hukum Terdakwa I dan Terdakwa II;

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 29/PID/2019/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas memori banding dari yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding tanggal 4 Februari 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 4 Februari 2019, pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding untuk Terdakwa I dan Terdakwa II didelegasikan melalui Pengadilan Negeri Tangerang dengan surat nomor : W11-U21/806/HK.01/II/2019 tanggal 20 Februari 2019 kepada Penasihat Hukum Terdakwa I dan Terdakwa II;

Menimbang, bahwa karena permintaan untuk pemeriksaan di Tingkat Banding dari Terdakwa I, Terdakwa II dan Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan dalam Pasal 233 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II dalam memori bandingnya telah mengajukan keberatan-keberatan yang pada pokoknya sebagai sebagai berikut:

- Bahwa setelah kami Penasihat Hukum Para Terdakwa membaca dan memperhatikan putusan berikut dengan pertimbangan hukumnya serta dikaitkan dengan fakta dipersidangan, kami Penasihat Hukum Para Terdakwa berpendapat, bahwa hukuman/putusan yang diberikan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok (Tingkat Pertama) terhadap Para Terdakwa adalah salah dan keliru dan dipaksakan sehingga menimbulkan kebingungan dan ketidakadilan bagi Para Terdakwa atas putusan tersebut;
- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah dan keliru dalam mmenerapkan hukum berkenaan dengan pasal 406 (1) Jo. pasal 55 (1) ke-1 KUHP mengingat perbuatan Para Terdakwa yang sengaja melawan hukum menghancurkan, merusak, membikin tidak dapat dipakai atau menghilangkan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain adalah tidak dapat dibuktikan dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 20 dan 21 perlu dipertanyakan serta pertimbangan Majelis Hakim yang berkesimpulan perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur dari pasal 406 ayat (1) Jo. pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dan Para Terdakwa haruslah dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana dengan Kualifikasi "bersama-sama melakukan pengrusakan barang adalah Pertimbangan yang salah dan keliru dan tidak berdasarkan Hukum dan keadilan, karena ParaTerdakwa tidak terbukti

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 29/PID/2019/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar dan memenuhi unsur-unsur pasal 406 ayat (1) ke-1 KUHP dengan penjelasan sebagai berikut:

- Dikaitkan dengan fakta-fakta dan bukti persidangan : Barang bukti dalam perkara ini barang bukti utama yakni, fisik dari CCTV dan komponen computer terkait (yang dikatakan rusak) tidak pernah dihadirkan, diperlihatkan dan dinyatakan tidak dapat terpakai lagi (Rusak/Musnah) di dalam persidangan sebagai barang bukti, (kami menyimpulkan bahwa CCTV tsb masih dapat digunakan) sehingga tidaklah dapat dibuktikan CCTV tersebut hancur, rusak ataupun tidak digunakan ataupun hilang sehingga unsur tindak pidana Para Terdakwa menghancurkan, merusak membuat tidak dapat dipakai atau menghilangkan sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain tidaklah dapat dibuktikan;
- Maka dengan demikian jelas kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyebutkan, bahwa perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari pasal 406 ayat (1) jo. pasal 55 ayat 1 Ke- 1 KUHP dan pernyataan Majelis Hakim yang menyatakan Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan bersalah melakukan perbuatan kualifikasi “bersama-sama melakukan pengrusakan barang-barang” adalah Kesimpulan dan Pendapat yang tidak berdasar/keliru dengan fakta-fakta dan bukti-bukti dalam persidangan;
- Berdasarkan hal-hal yang telah kami Penasihat Hukum uraikan diatas, jelaslah apa yang didakwakan Penuntut Umum dan kemudian diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah terbukti telah keliru karena dakwaan kepada Para Terdakwa tidaklah memenuhi unsur dalam pasal 406 ayat (1) Jo. pasal 55 ayat 1 KUHP sebagaimana telah diuraikan di atas, maka dengan demikian kami Penasihat Hukum Para Terdakwa memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat atau Majelis Hakim Banding yang memeriksa perkara ini sudilah kiranya memberikan putusan yang amarnya :
 - Menerima permohonan banding dari Para Terdakwa ;
 - Membatalkan putusan perkara pidana Nomor 495/Pid.B/2018/PN.Dpk tanggal 17 Desember 2018 yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili sendiri :

1. Menyatakan Putusan Nomor 495/Pid.B/2018/PN.Dpk. tanggal 17 Desember 2018 batal demi hukum;

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 29/PID/2019/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan dan melepaskan H. Effitson B dan Dady Aziz Padryansyah atas segala tuntutan hukum putusan perkara pidana Nomor 495/Pid.B/2018/PN.Dpk;
3. Memulihkan harkat dan martabat serta kedudukan Para Terdakwa sebagaimana mestinya ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya telah mengajukan keberatan-keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa adapun alasan-alasan yang kami ajukan dalam memori banding terhadap memori banding terdakwa ialah sebagai berikut:

1. Keberatan yang diajukan pbanding sebagai mana tercantum pada angka 1 bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menyebutkan putusan tidak jelas adalah tidak berdasar, dimana kami Jaksa Penuntut Umum **dijatuhkan** hukuman Pidana Penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan dan dikurangi sepenuhnya selama Para Terdakwa menjalankan hukuman dan agar Para Terdakwa tetap ditahan dalam menyikapi dan membaca semua salinan putusan yang dibuat oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah sangat jelas dimana Para Terdakwa tahanan kota, dikarenakan pada saat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok memutuskan perkara tersebut Para Terdakwa masih dalam masa penahanan kota sampai tanggal 29 Desember 2018, sehingga dari mula diputuskan perkara Aqua para terdakwa masih mempunyai hak selama masa tahanan kota belum berakhir yaitu tanggal 29 Desember 2018 dalam masa pikir-pikir 7 (tujuh) hari, jadi kami berpendapat putusan yang dibuat oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah sangat JELAS.
2. Keberatan Pbanding sebagaimana tercantum dalam angka 2 bahwa dalam fakta persidangan barang bukti yang dianggap tidak dapat digunakan atau fisik dari CCTV tidak dihadirkan dalam persidangan, kami Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dikarenakan alat bukti yang diajukan dipersidangan sudah memenuhi unsur Pasal 406 (1) Jo Pasal 55 (1) KUHP **dan sudah sesuai dengan Pasal 184 ayat (1) KUHP yaitu Keterangan para saksi Petunjuk dan Keterangan Para terdakwa dimana sudah** menggambarkan bahwa Unsur Pasal 406 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) KUHP sudah terpenuhi seluruhnya serta sudah sesuai dengan Pasal 39 ayat

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 29/PID/2019/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(1) KUHP mengenai benda apa saja yang disita serta sudah sesuai dengan penjelasan Pasal 42 HIR dimana barang-barang yang perlu di Beslag antara lain:

- a. Barang-barang yang menjadi sasaran tindak pidana (corporadelicti) (Kabel CCTV).
- b. Barang-barang yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana (instrument tadelicti) (Tang/alat pemotong).
- c. Barang-barang yang pada umumnya dapat dipergunakan untuk memberatkan atau meringankan kesalahan terdakwa (corporadelicti) (Mobil Crane untuk alat menuju kabel yang akan dirusak).

Sehingga keberatan pembanding dalam hal ini Penasihat Hukum dari para Terdakwa tidak mendasar sehingga kami Jaksa Penuntut Umum tidak perlu menghadirkan fisik CCTV tersebut sebagai barang bukti dalam persidangan dikarenakan kami Jaksa Penuntut Umum sudah cukup membuktikan unsur Pasal 406 (1) Jo Pasal 55 (1) KUHP dan sudah sesuai dengan Pasal 184 ayat (1) KUHP yaitu dari keterangan saksi-saksi dimana akibat perbuatan para terdakwa, saksi DANIEL mengalami kerugian kurang lebih Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) dikarenakan harus membeli kembali kabel agar dapat menggunakan CCTV tersebut.

Berdasarkan hal tersebut diatas kami berkesimpulan bahwa permohonan Banding Terdakwa tidak relevan dan perlu dikesampingkan.

Ketua Pengadilan Tinggi Bandung yang terhormat,

Berdasarkan alasan-alasan dan keberatan-keberatan yang dikemukakan diatas, Maka Kami Jaksa Penuntut Umum mohon agar Ketua Pengadilan Tinggi Bandung memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima permohonan Banding Jaksa Penuntut Umum;
2. Menolak permohonan Banding dari Pembanding Dalam perkara ini untuk seluruhnya;
3. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Depok di Depok Nomor : 495/Pid.B/2018/ PN.DPK tanggal 17 Desember 2018.

Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang telah kami dibacakan pada persidangan tanggal 10 Desember 2018.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menanggapi alasan keberatan yang diajukan pbanding sebagaimana disebutkan pada point 1 dan 2 diatas, kami Jaksa Penuntut Umum sangat tidak sependapat dengan pbanding dengan alasan sebagai berikut :

1. Keberatan yang diajukan pbanding sebagaimana tercantum pada angka 1 bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menyebutkan putusan tidak jelas adalah tidak berdasar, dimana kami Jaksa Penuntut Umum dalam menyikapi dan membaca semua salinan putusan yang dibuat oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah sangat jelas dimana Para Terdakwa dijatuhkan hukuman Pidana Penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan dan dikurangi sepenuhnya selama Para Terdakwa menjalankan hukuman dan agar Para Terdakwa tetap ditahan dalam tahanan kota, dikarenakan pada saat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok memutuskan perkara tersebut Para Terdakwa masih dalam masa penahanan kota sampai tanggal 29 Desember 2018, sehingga dari mulai diputuskan perkara Aquo Para Terdakwa masih mempunyai hak selama masa tahanan kota belum berakhir yaitu tanggal 29 Desember 2018 dalam masa Pikir-pikir selama 7 (tujuh) hari, jadi kami berpendapat putusan yang buat oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah sangat **JELAS**.
2. Keberatan pbanding sebagaimana tercantum dalam angka 2 bahwa dalam fakta persidangan barang bukti yang dianggap tidak dapat digunakan atau fisik dari CCTV tidak dihadirkan dalam persidangan, kami Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dikarenakan alat bukti yang diajukan dipersidangan sudah memenuhi dari unsur Pasal 406 (1) Jo Pasal 55 (1) KUHP dan sudah sesuai dengan Pasal 184 ayat (1) KUHP yaitu Keterangan para saksi, Petunjuk dan keterangan terdakwa dimana sudah menggambarkan bahwa Unsur pasal 406 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) KUHP sudah terpenuhi seluruhnya serta sudah sesuai dengan Pasal 39 ayat (1) KUHP mengenai benda apa saja yang dapat disita serta sudah sesuai dengan penjelasan Pasal 42 HIR dimana barang-barang yang perlu di beslag antara lain.
 - a. Barang-barang yang menjadi sasaran tindak pidana (corporadelicti) (Kabel CCTV)

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 29/PID/2019/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Barang-barang yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana (instrumenta delicti) (Tang/alat pemotong)
- c. Barang-barang yang pada umumnya dapat dipergunakan untuk memberatkan atau meringankan kesalahan terdakwa (corporadelicti) (Mobil Crane untuk alat menuju kabel yang akan dirusak)

Sehingga keberatan pbanding dalam hal ini Penasihat Hukum dari Para Terdakwa tidak mendasar sehingga kami Jaksa Penuntut Umum tidak perlu menghadirkan fisik CCTV tersebut sebagai barang bukti dalam persidangan dikarenakan kami Jaksa Penuntut Umum sudah cukup membuktikan unsur pasal 406 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (I) KUHP sesuai dengan Pasal 184 ayat (1) KUHAP yaitu dari keterangan saksi-saksi dimana akibat perbuatan para terdakwa saksi Daniel mengalami kerugian kurang lebih Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) dikarenakan harus membeli kembali kabel agar dapat menggunakan CCTV tersebut.

Berdasarkan uraian diatas dan sesuai dengan surat tuntutan kami Nomor Register Perkara : PDM-21/DEPOK/ 09/2018 Tanggal 10 Desember 2018 serta putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor : 495/Pid.B/2018/PN.DPK tanggal 17 Desember 2018 kami berpendapat bahwa kesalahan pbanding sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan kami dan surat tuntutan telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum, oleh karena itu kami mohon kiranya yang terhormat Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung Memutuskan :

1. Menolak permohonan banding dari Pbanding dalam perkara ini untuk seluruhnya.
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Depok di Depok Nomor: 495/Pid.B/2018/PN.DPK Tanggal 17 Desember 2018.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca serta mempelajari memori banding dari Terdakwa I, Terdakwa II dan memori banding serta kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut tidak terdapat hal-hal baru dalam memori banding maupun dalam kontra memori banding tersebut melainkan hanya merupakan pengulangan saja yang sudah dipertimbangan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok, maka memori banding dan kontra memori banding tersebut harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari secara seksama berkas perkara maupun turunan resmi dari Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 495/Pid.B/2018/PN.Dpk. tanggal 17 Desember 2018,

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 29/PID/2019/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok mengenai terbuktinya tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II, maupun pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II telah dipertimbangkan dengan

tepat dan benar serta beralasan hukum, sehingga pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dianggap sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memutus, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Depok tanggal 17 Desember 2018 Nomor 495/Pid.B/2018/PN.Dpk. yang dimintakan banding tersebut;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa I dan Terdakwa II tetap dinyatakan bersalah dan harus di pidana, maka kepadanya pula haruslah di bebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, ketentuan Pasal 406 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) Ke- 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Pasal-pasal lainnya yang terkait dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa I, Terdakwa II dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Depok tanggal 17 Desember 2018 Nomor 495/Pid.B/2018/PN.Dpk. yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebaskan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding masing-masing ditentukan sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung, pada hari **Selasa** tanggal **26 Februari 2019** oleh kami **Eddy Pangaribuan, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan **H. Yuliusman,**

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 29/PID/2019/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., dan **Firzal Arzy, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari **Senin** tanggal **4 Maret 2019** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dengan dibantu oleh **Saleha**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bandung, akan tetapi tanpa hadirnya Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa I, Terdakwa II.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

H. Yuliusman, S.H.

Eddy Pangaribuan, S.H., M.H.

ttd.

Firzal Arzy, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Saleha.